

BAB III

**REFORMULASI UU KEPAILITAN DAN PKPU TERKAIT KEDUDUKAN
HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN DALAM PENGAJUAN
KEPAILITAN**

1. Reformulasi Pembuktian Sederhana

Sebagai negara yang berprinsip pada supremasi hukum (*rule of law*), baik pemerintah maupun semua individu di Indonesia terikat dan berkewajiban untuk mematuhi hukum. Penegakan hukum diperlukan untuk membuat hukum menjadi panduan perilaku bagi semua subjek hukum, termasuk para penegak hukum itu sendiri. Dalam struktur pemerintahan modern, lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum adalah bagian yudikatif dan birokrasinya, yang dikenal sebagai cabang kekuasaan kehakiman.¹⁴⁰

1.1. Pra-Yudisial Dalam Kepailitan

Namun dalam praktiknya, penerapan hukum dan penegakan hukum seringkali melibatkan beberapa institusi yang berwewenang karena tindakan tertentu mencakup unsur-unsur yang diatur oleh dua norma hukum yang berbeda. Interaksi antara norma hukum ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan terjadinya perselisihan pra-yudisial, yang terjadi ketika dalam waktu yang sama, baik di dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun di pengadilan yang berbeda, terdapat

¹⁴⁰ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani, “Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 29 Januari 2022*, halaman 69

persimpangan dalam pemeriksaan perkara. Perselisihan pra-yudisial ini terdiri dari dua jenis, yaitu:¹⁴¹

1. Lembaga *Prejudicieel Geschill*, yang secara spesifik mencakup persimpangan antara perkara pidana dan perkara perdata yang sedang berlangsung pada saat yang bersamaan;
2. Lembaga *Aanhagige Rechtsvordering* atau *Lis Pendens*, yang secara khusus mencakup persimpangan antara perkara perdata dengan perkara perdata yang berlangsung bersamaan, tidak hanya dalam pengadilan umum, tetapi juga dalam pengadilan agama yang mengadili perkara perdata lainnya seperti pengadilan agama untuk individu beragama Islam, serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili perkara perdata tata usaha negara.

1.2. Prinsip Beban Pembuktian Dalam Hukum Perikatan

Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku memiliki suatu hak atau mengaku pada suatu peristiwa tertentu untuk meneguhkan haknya atau untuk menyanggah hak orang lain, maka orang tersebut wajib membuktikan bahwa hak tersebut benar-benar ada dan menjadi miliknya atau bahwa peristiwa tersebut telah terjadi.¹⁴² Prinsip umum dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan menggunakan prinsip bahwa gugatan merupakan hak “setiap orang”

¹⁴¹ Peter Jeremiah Setiawan Dkk, *Op.cit*

¹⁴² Maisara Sunge, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Inovasi*, No.2 Volume 9, Juni 2012, Halaman 2

yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukan gugatan kepengadilan.¹⁴³

Tugas utama seorang hakim adalah untuk memeriksa apakah hubungan hukum yang menjadi subjek perkara sah atau tidak. Hubungan hukum ini harus diperlihatkan atau dibuktikan di hadapan hakim. Kedua pihak yang terlibat dalam perkara ini bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang diperlukan oleh hakim.¹⁴⁴ Dalam arti yang lebih luas, "membuktikan" berarti mengonfirmasi keabsahan hubungan hukum. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka putusan ini mencerminkan bahwa hakim telah menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah sah dan benar. Akan tetapi, dalam arti yang lebih terbatas, pembuktian hanya diperlukan ketika gugatan yang diajukan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.¹⁴⁵

Hukum kepailitan telah menjadi peristiwa yang unik dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Kepailitan dan PKPU, yang sebelumnya hampir tidak pernah mendapat perhatian dari praktisi hukum,¹⁴⁶ sepanjang terbitnya UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui laman Mahkamah Agung total perkara kepailitan yang terdaftar sampai Oktober 2023 sebanyak 2.771 perkara maka jika dibagi selama 18 tahun terakhir maka setiap

¹⁴³ Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 22

¹⁴⁴ Maisara Sunge, *Op.cit*

¹⁴⁵ Elfrida, *Op.cit*

¹⁴⁶ Syafrudin Makmur, *Op.cit*

tahunnya terdapat 153 perkara kepailitan di seluruh pengadilan niaga di indonesia.¹⁴⁷

Dengan kemajuan dan peradaban manusia, hukum dan ekonomi juga mengalami perkembangan. Hukum adalah serangkaian peraturan yang memiliki sifat mengikat, artinya, peraturan-peraturan ini dibentuk oleh badan-badan pemerintah yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini akan mengakibatkan tindakan hukuman tertentu.¹⁴⁸

Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif dan tidak dalam konteks sosiologis. Dalam konteks normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Kejelasan berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, sementara logis berarti peraturan tersebut terintegrasi dengan sistem norma lainnya sehingga tidak menyebabkan konflik atau benturan antara norma-norma. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa pertentangan norma, pengurangan norma, atau penyimpangan norma.¹⁴⁹

1.3. Konsep Hukum Kepailitan

Kepailitan merujuk pada penyitaan semua harta kekayaan seorang debitur pailit oleh seorang kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sementara itu,

¹⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kepailitan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 06 November 2023

¹⁴⁸ Syafrudin Makmur, *Op.cit*

¹⁴⁹ Syafrudin Makmur, *Op.cit*

"pembuktian sederhana" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, mengacu pada prinsip bahwa permohonan untuk menyatakan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana membuktikan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU.¹⁵⁰ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

- 1) Terdapat dua kreditor atau lebih, di mana kreditor adalah individu atau entitas yang memiliki klaim yang dapat ditagih berdasarkan perjanjian atau undang-undang di pengadilan. Kreditor dalam konteks ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen;
- 2) Ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat diminta pembayarannya yang belum dibayarkan sepenuhnya oleh debitor. Ini berarti bahwa ada kewajiban untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo, entah karena sudah disepakati sebelumnya, karena ada penegasan waktu pembayaran seperti yang sudah diatur, karena ada sanksi atau denda yang diterapkan oleh instansi yang berwenang, atau karena ada keputusan dari pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Maksud "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" merujuk pada keberadaan dua kreditor atau lebih dan juga keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Dalam konteks ini, perbedaan besarnya jumlah utang

¹⁵⁰ Iwan Sidharta, "Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 k/Pdt.Sus/2016)", *Jurnal Legal Reasoning*, No.1, Vol. 1, Desember 2018, Halaman 37

yang di klaim oleh pemohon pailit dan pihak yang digugat (termohon pailit) tidak akan mencegah pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan kepailitan.¹⁵¹ Terkait dengan perselisihan pra-yudisial, salah satu metode penafsiran yang diterapkan oleh hakim adalah penafsiran sistematis yang menetapkan makna suatu peraturan hukum dengan mempertimbangkan konteksnya dalam hubungannya dengan peraturan hukum positif lainnya.¹⁵²

Tujuan dari mekanisme gugatan sederhana adalah untuk menciptakan keadilan melalui penentuan biaya perkara yang terjangkau dan mengurangi lamanya proses persidangan.¹⁵³ Dalam konteks filosofis, pembuktian gugatan sederhana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Angka (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada prinsipnya mengacu pada penggunaan mekanisme pembuktian yang simpel. Selanjutnya, berdasarkan pasal 18 PERMA tersebut, dijelaskan bahwa: Jika tergugat sepenuhnya mengakui dalil gugatan penggugat, maka tidak diperlukan pembuktian tambahan, namun Jika dalil gugatan terdapat bantahan dari tergugat, maka hakim akan melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku."

Dari prinsip-prinsip filosofis mengenai pembuktian dalam gugatan sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pihak harus menggunakan

¹⁵¹ *ibid*

¹⁵² M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, h. 250.

¹⁵³ Luqman Hakim, "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pn Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.g.s/2020/Pn. Mrb)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 4, Vol.4. No.4, April 2023, halaman 308

metode pembuktian yang sederhana, dan penggunaan pembuktian yang kompleks tidak akan diterima oleh hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana.

1.4. Penggunaan Teknologi Digital Dalam Konsep Pembuktian

Pembuktian adalah proses menghadirkan bukti-bukti yang sah menurut hukum kepada hakim dalam persidangan yang memeriksa perkara dengan tujuan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa.¹⁵⁴ Sementara itu, Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah proses bagaimana penggunaan, penyajian, alat-alat bukti dipertahankan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁵⁵ Dalam konteks pembuktian, terdapat aktivitas yang disebut sebagai "membuktikan," yang merupakan usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen atau pernyataan yang diajukan dalam suatu persengketaan. Oleh karena itu, pembuktian hanya diperlukan dalam konteks persengketaan atau perkara yang diajukan di hadapan hakim atau pengadilan.¹⁵⁶

Beberapa pakar hukum Indonesia memiliki beragam definisi mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata," menjelaskan bahwa pembuktian memiliki dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit (terbatas). Dalam makna luas, pembuktian mengacu pada upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan menggunakan bukti yang sah.

¹⁵⁴ Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 55.

¹⁵⁵ Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 7

¹⁵⁶ Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung h. 78

Namun dalam konteks yang lebih khusus, pembuktian hanya dipertimbangkan ketika pernyataan yang diajukan oleh penggugat dibantah oleh tergugat.¹⁵⁷

Dengan demikian, Bambang Waluyo menyimpulkan bahwa alat bukti adalah benda atau hal yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menguatkan dakwaan, tuntutan, atau gugatan, serta untuk menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti ini sangat bergantung pada jenis hukum acara yang sedang digunakan, seperti dalam konteks acara pidana, perdata, atau tata usaha negara.¹⁵⁸

Dalam Reformulasi Pembuktian Sederhana dalam kepailitan diperlukan adanya :

- a. Klasifikasi debitor
- b. Penataan ulang persyaratan minimal jumlah kreditor dengan persyaratan khusus;
- c. Penataan ulang prosedur pemeriksaan alat bukti utang piutang debitor dan kreditor;
- d. Penataan ulang kedudukan hukum kreditor separatis dari jalur kepailitan.

¹⁵⁷ Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 62

¹⁵⁸ Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

Tujuan dari mekanisme gugatan sederhana adalah untuk menciptakan keadilan melalui penentuan biaya perkara yang terjangkau dan mengurangi lamanya proses persidangan.

Dalam perkembangannya, dalam hal alat bukti baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata di Indonesia semakin terus berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis di era modern yang semakin terfokus pada teknologi digital. Perubahan dalam model bisnis dan perilaku manusia yang sangat tergantung pada perkembangan teknologi digital juga memengaruhi aspek hukum yang berkaitan dengan jenis usaha. Perkembangan ini tidak bisa diabaikan, terutama seiring dengan pertumbuhan bisnis yang berbasis digital yang menghasilkan perjanjian dan pembayaran yang tidak lagi didokumentasikan secara konvensional seperti dengan mencetak pada kertas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti yang biasa dilakukan pada umumnya.¹⁵⁹

Penggunaan sistem elektronik telah menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma yang signifikan adalah pergeseran dari sistem berbasis kertas (*paper-based*) menjadi berbasis elektronik (*electronic-based*). Seiring perkembangannya, informasi yang bersifat elektronik semakin diakui efisiensinya dalam proses pembuatan, pengolahan, dan penyimpanan informasi tersebut.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Bernard Nainggolan, Pembuktian Elektronik Dalam Kepailitan, *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, No. 3, Vol. 6, Desember 2020, Halaman 304

¹⁶⁰ Edmon makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 415

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dokumen elektronik adalah segala informasi berbasis elektronik yang bisa diciptakan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang mampu dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, peta, desain, foto, huruf, simbol, angka, kode akses, atau tanda lain yang memiliki arti yang dapat dimengerti oleh individu yang memiliki pemahaman.

Mengenai jenis alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam persidangan, pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dipertahankan keutuhannya, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan, kecuali ada ketentuan lain yang memerlukan bentuk tertulis atau asli.¹⁶¹

Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah, yang tergolong dalam alat bukti elektronik termasuk a) foto dan hasil rekaman, b) hasil cetakan dari mesin faksimili, c) mikrofilm, d) email atau surat elektronik, e) video konferensi, dan f) tanda tangan elektronik.¹⁶² Kekuatan pembuktian dalam alat bukti elektronik, berdasarkan

¹⁶¹ Bernard Nainggolan, *Op.cit*

¹⁶² Efa Laela Fakhriah, 2010, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Alumni, h.168

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, menyamakan dokumen elektronik dengan dokumen yang dibuat dalam bentuk kertas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perkara perdata, kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan kekuatan alat bukti tertulis pada umumnya.¹⁶³

2. Bentuk-Bentuk Pembuktian Dalam Kepailitan

Dalam konteks menyelesaikan sengketa Kepailitan dan PKPU serta dalam membuktikan klaim atau gugatan yang diajukan oleh para pihak, tahapan pembuktian dalam persidangan kepailitan dan PKPU membutuhkan pembuktian yang sederhana namun efektif. Penggunaan diskresi untuk menentukan pembuktian sederhana dalam persidangan kepailitan dan PKPU memiliki sejumlah tujuan penting, yakni untuk memudahkan jalannya proses persidangan dengan cara yang efisien, memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU. Meskipun kontroversial, penerapan diskresi dalam persidangan PKPU tetaplah penting agar prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas persidangan dapat terjaga.¹⁶⁴

¹⁶³ Efa Laela Fakhriah, *Op.cit*

¹⁶⁴ Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy, "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, No. 2, Vol. 2, April 2023, halaman 139

Diskresi dalam menentukan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kepastian hukum, dan hal ini mencakup beberapa aspek penting:¹⁶⁵

1.5. Pengertian Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana

Diskresi penentuan pembuktian sederhana adalah kewenangan hakim untuk menilai apakah suatu perkara bisa diselesaikan melalui penggunaan pembuktian yang sederhana berdasarkan pertimbangan fakta yang disajikan dalam persidangan. Dalam konteks permohonan Kepailitan dan PKPU, diskresi ini memberi hakim wewenang untuk menentukan apakah fakta yang menjadi sumber perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak diperdebatkan oleh pihak yang terlibat, sehingga pembuktian sederhana dapat digunakan.

1.6. Hubungan Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana dengan Kepastian Hukum.

Diskresi penentuan pembuktian sederhana sangat relevan dengan mencapai kepastian hukum. Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, penggunaan pembuktian yang sederhana bisa mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Namun, perlu diingat bahwa kepastian hukum harus tetap terjaga saat menggunakan pembuktian sederhana. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pertimbangan matang sebelum

¹⁶⁵ Rulman Ignatius Rongkonusa, Dkk, *Op.cit*

menerapkan pembuktian sederhana dan memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam perkara tetap terpenuhi.

1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana

Saat hakim memutuskan apakah akan menggunakan pembuktian sederhana atau tidak, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk:

- a. Kompleksitas perkara: Hakim harus menilai apakah perkara yang sedang dipersidangkan termasuk kompleks atau sederhana. Jika perkara terlalu kompleks, pembuktian sederhana mungkin tidak cocok;
- b. Kepastian hukum: Hakim perlu memastikan bahwa penggunaan pembuktian sederhana tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara;
- c. Persyaratan hukum: Hakim harus memeriksa apakah penggunaan pembuktian sederhana sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku;
- d. Kepentingan publik: Hakim juga harus mempertimbangkan apakah penggunaan pembuktian sederhana mengakomodasi kepentingan publik dalam perkara.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana mengenai penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan Kepailitan dan PKPU.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur prinsip-prinsip kepailitan seperti yang tercantum dalam penjelasan UU tersebut. Salah satu prinsip tersebut adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sekaligus mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik. Dengan demikian, Undang-undang tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor dalam kasus kepailitan.¹⁶⁶

Sistem hukum pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem yang tertutup dan terbatas, di mana para pihak tidak memiliki kebebasan untuk mengajukan jenis atau bentuk alat bukti sesuai keinginan mereka dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah dengan jelas menentukan apa saja yang diakui dan memiliki nilai sebagai alat bukti. Pembatasan tersebut juga berlaku bagi hakim, di mana hakim tidak memiliki kebebasan penuh untuk menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Jika salah satu pihak dalam perselisihan mengajukan alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku, maka hakim wajib menolak atau mengesampingkan alat bukti tersebut dalam proses penyelesaian perkara.¹⁶⁷

Dalam proses kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur dalam pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana,

¹⁶⁶ *Op.cit*

¹⁶⁷ Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 pk/pdt.sus-pailit/2015", *jurnal yudisial*, No. 3, vol. 10, Desember 2017, halaman 334

seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) adalah adanya dua atau lebih kreditor dan dan tidak membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih menjadi bertolak belakang dengan kepastian hukum dalam konteks normatif karena prinsip pembuktian yang dianut oleh HIR mengandung prinsip setiap orang sedangkan dalam pengajuan pailit menganut prinsip pengajuan secara kolektif. Juga dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan panduan rinci tentang bagaimana pembuktian yang sederhana seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan interpretasi mengenai pembuktian sederhana ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab majelis hakim yang memeriksa dan mengambil keputusan dalam kasus kepailitan yang bersangkutan.¹⁶⁸

1.8. Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan dan PKPU

Pandangan umum terkait dengan pembuktian yang sederhana dalam masa *Faillissements verordening* adalah bahwa pembuktian mengenai kondisi debitor yang berhenti membayar harus dilakukan dengan cara yang lebih ringkas (*summiere*). Ini berarti bahwa dalam proses permohonan pailit, pengadilan tidak harus mematuhi sistem pembuktian dan alat bukti yang telah ditetapkan dalam hukum perdata.¹⁶⁹

Menurut M. Hadi Shubhan, dalam proses persidangan kepailitan, tidak ada istilah "replik" dan "duplik" seperti yang biasa ditemukan dalam hukum acara

¹⁶⁸ Putriyanti & Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi". *Mimbar Hukum*, No.3, Vol 22, 2010, halaman 483

¹⁶⁹ Putriyanti & Wijayanta, *Op.cit*

perdata yang diatur oleh HIR. Namun, esensi dari persidangan kepailitan adalah pembuktian apakah debitor memiliki utang yang jatuh tempo dan belum dibayar serta adanya minimal dua kreditor. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali terdapat proses yang mirip dengan replik, duplik, dan sejenisnya dalam persidangan kepailitan sehingga terlihat mirip dengan proses dalam hukum acara perdata biasa.¹⁷⁰

Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal pembuktian antara hukum acara perdata biasa dan hukum acara kepailitan. Dalam hukum acara perdata biasa, pembuktian didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan padanya untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Di sisi lain, dalam hukum acara kepailitan, terdapat pembuktian yang lebih sederhana, yaitu yang digunakan dalam memeriksa permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Ini disebabkan oleh adanya batasan waktu dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan atas

¹⁷⁰ M. Hadi shubhan, *Op.cit*

permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.¹⁷¹

1.9. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan adalah bentuk tanggungan yang diberikan kepada kreditor oleh debitor terhadap pinjaman yang diterima. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) yang muncul sebagai hasil dari perjanjian terkait utang tertentu (kredit) yang dilengkapi dengan suatu jaminan, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan individu.¹⁷²

Sejarah Hukum jaminan di Indonesia melibatkan berbagai peraturan hukum yang mengatur isu-isu yang terkait dengan penjaminan utang, dan ini termasuk dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan ini diatur dalam Ketentuan KUHPerdara, terutama terdapat dalam Buku II yang mencakup prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan seperti gadai dan hipotek, serta peraturan yang berkaitan dengan tanggungan utang.

Menurut J.Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.¹⁷³ Tujuan hukum jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit agar mereka

¹⁷¹ M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, "Pembuktian Sederhana, Skripsi, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015, halaman 3

¹⁷² Rachmadi Usman, "Hukum jaminan keperdataan", <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, 15 Juni 2023.

¹⁷³ J satrio, 1997 "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*", PT Citra Aditya Bakti Bandung, h.23

memiliki jaminan atas pemulihan dana jika pihak yang menerima pinjaman atau debitor gagal membayar atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Ada beberapa jenis-jenis jaminan yang ada di Indonesia yaitu :

a. Jaminan umum

Jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena Undang-undang. Dalam pasal 1131 serta pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Maka dapat di tafsirkan bahwa jika debitor lalai dan tidak dapat melaksanakan perikatannya, maka kreditor berhak meminta pelunasan atas piutangnya dari barang-barang milik debitor.¹⁷⁴

b. Jaminan khusus

Jaminan khusus adalah jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan khusus dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ;¹⁷⁵

- a) Jaminan khusus karena ketentuan Undang-Undang dan ;
- b) Jaminan khusus karena perjanjian.

¹⁷⁴ FJP Law offices, "Jaminan-Jamian Hutang Dalam Hukum Indonesia", fjp-law.com/id, 24 Maret 2023

¹⁷⁵ Diory Marpaung-DHP Law Firm, "Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang-Undang", dhp-lawfirm.com, 15 Juni 2023

Jaminan khusus karena Undang-undang adalah timbul berdasarkan ketentuan Undang-undang. Ini didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta milik debitor, termasuk baik benda bergerak maupun benda tetap, termasuk benda yang sudah ada maupun yang akan ada, dijadikan sebagai jaminan untuk semua utangnya. Dengan kata lain, kreditor memiliki hak atas seluruh harta milik debitor, kecuali jika undang-undang mengecualikan beberapa benda tertentu.¹⁷⁶ Kemudian dipertegas dalam pasal 1132 yang menyebutkan bahwa Hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Jaminan khusus karena perjanjian adalah lahir akibat ada suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Jaminan khusus terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹⁷⁷ Jaminan perorangan adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan dalam menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor. Jaminan perorangan ini dikenal dengan istilah *borgtocht*. Dasar hukum jaminan perorangan ini tertuang dalam ketentuan pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdara dikenal dengan istilah penanggungan dalam pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan: “Penanggungan adalah merupakan persetujuan pihak ketiga demi kepentingan kreditor, kemudian

¹⁷⁶ Diory Marpaung-DHP Law Firm, *Op.cit*

¹⁷⁷ Galuh Dwi Sahputra, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan, “Tanggung Jawab debitor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) Tanpa Persetujuan kreditor Di Kota Balikpapan”, *Jurnal.law.uniba-bpn*, No.1, Vol.2,2020, halaman 626

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu gagal melaksanakan kewajibannya yang telah di perjanjikan”.¹⁷⁸

Jaminan kebendaan adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor dengan menggunakan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan tujuan untuk menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditor jika suatu saat debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas utangnya.

Jenis jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Kebendaan bergerak melibatkan hak jaminan gadai (dapat ditemukan di pasal 1152-1158 KUHPerdara) dan fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) sebagai bentuk jaminan untuk utang. Sementara itu, kebendaan tidak bergerak melibatkan tanah dan aset bukan tanah, dengan menggunakan hipotek (sesuai dengan pasal 1162 KUHPerdara) sebagai jaminan.¹⁷⁹

1.10. Jenis-jenis pembuktian yang umum dalam proses kepailitan.

Beberapa bentuk pembuktian yang umumnya digunakan dalam proses kepailitan meliputi :

- a) Bukti Keuangan yaitu Laporan Keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dapat menjadi bukti kritis untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan;

¹⁷⁸ Admin magister ilmu hukum pascasarjana universitas medan area, “Jaminan perorangan”, mh.uma.ac.id, 5 april 2023

¹⁷⁹ Dilva Muzdaliva Sawotong, “jaminan kebendaan pada PT. Pegadaian terhadap barang yang digadaikan”, *Lex Privatum*, No.1Vol.II, 2014, halaman 39

- b) Buku-Buku Akuntansi yaitu Catatan akuntansi dan buku besar yang teratur juga dapat menjadi sumber pembuktian penting;
- c) Bukti Transaksi dan Kontrak yaitu Perjanjian dan Kontrak seperti Salinan perjanjian dan kontrak bisnis yang ada dapat membuktikan hak dan kewajiban perusahaan;
- d) Bukti Transaksi Keuangan yaitu Bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan dokumen pembayaran dapat digunakan untuk mendukung klaim kreditur;
- e) Bukti Kepemilikan Aset yaitu Sertifikat Saham atau Surat Bukti Kepemilikan Aset seperti Dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan saham atau aset perusahaan;
- f) Bukti Kepemilikan Properti yaitu Dokumen yang membuktikan kepemilikan atau hak atas properti atau aset tertentu;
- g) Bukti Utang dan Kewajiban yaitu Dokumen Utang seperti Bukti hutang seperti pernyataan tagihan dan surat utang;
- h) Konfirmasi Utang dari Pihak Ketiga yaitu Konfirmasi utang dari pihak ketiga atau korespondensi resmi yang membuktikan kebenaran suatu utang;
- i) Bukti Komunikasi yaitu Surat, Email, dan Komunikasi Lainnya, komunikasi tertulis yang mencakup surat, email, atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan niat atau pernyataan tertentu.

3. Hubungan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Khususnya Dalam Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang istilah yang sering dihubungkan dengan masalah kepailitan. Secara umum, istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sering dikaitkan dengan isu-isu *insolvensi*, yang mengindikasikan bahwa seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹⁸⁰

Dalam konteks yuridis, UU Kepailitan dan PKPU tidak secara resmi mendefinisikan Pengaturan Kepailitan dan PKPU. Dalam interpretasi yang lebih sistematis, PKPU (*Surcean van betaling atau suspension of payment*) adalah bagian yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana debitor dan kreditornya diberikan kesempatan untuk berunding berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai tentang cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditornya, baik dalam jumlah keseluruhan utang atau sebagian dari utang tersebut.¹⁸¹

PKPU merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan. Tindakan ini hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum pengadilan mengeluarkan putusan pernyataan kepailitan. Berdasarkan pasal 229 ayat (3) dalam UU Kepailitan dan PKPU, apabila permohonan pernyataan kepailitan dan permohonan PKPU diajukan bersamaan, pengadilan harus mengambil keputusan terlebih dahulu mengenai permohonan PKPU.¹⁸²

¹⁸⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.113

¹⁸¹ Annalisa Yahanan, 2007, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utangpiutang*, Unsri, Palembang, h. 153

¹⁸² Serlika Aprita, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga*, CV. Penda Indis, Makasar, Sulawesi Selatan, h.57

1.11. Bagian pentiang dalam UU Kepailitan dan PKPU

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga bagian utama yaitu yang pertama : Dalam Bab II Bagian pertama membahas tentang Kepailitan mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 143, dan Bab II bagian ke enam sekaligus membahas tentang penawaran perdamaian dalam kepailitan mulai dari pasal 144 sampai dengan pasal 177, yang kedua : Dalam Bab III bagian Pertama membahas tentang PKPU dan Konsekuensinya mulai dari pasal 222 sampai dengan pasal 264 sekaligus membahas dalam bagian kedua Tentang Rencana Perdamaian dalam PKPU mulai dari pasal 265 sampai dengan pasal 294.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam rencana perdamaian antara kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut:¹⁸³

a. Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian

Dalam kepailitan, rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (pasal 145 ayat (1)). Sedangkan dalam PKPU, rencana perdamaian dapat diajukan pada saat pengajuan permohonan PKPU atau kapan saja selama proses PKPU berlangsung (sebelum sidang Permusyawaratan Majelis Hakim) (pasal 266 ayat (1)).

b. Proses Voting Dalam Rencana Perdamaian.

Dalam kepailitan, proses voting melibatkan kreditor konkuren, dan kreditor separatis dapat menggunakan hak suara jika mereka melepaskan hak mereka untuk

¹⁸³ Persekutuan Doni Budiono dan Rekan, Perbedaan Rencana Perdamaian Dalam Kepailitan dan PKPU, <https://pdb-lawfirm.id/>, 08 November 2023

mendahulukan, (pasal 149 ayat (1)). Rencana perdamaian dianggap disetujui jika lebih dari setengah kreditor konkuren yang hadir, mewakili minimal dua per tiga jumlah piutang yang hadir, setuju terhadapnya (pasal 151), dan bisa ada voting ulang jika kuorum tidak tercapai (pasal 152). Di sisi lain, dalam PKPU, proses voting melibatkan kreditor konkuren dan kreditor separatis, dan rencana perdamaian dianggap disetujui jika lebih dari setengah kreditor konkuren dan kreditor separatis yang hadir, mewakili minimal dua per tiga jumlah piutang yang hadir, menyetujuinya (pasal 281 ayat (1)).

c. Homologasi Dalam Kepailitan

Dalam kepailitan, pengadilan dapat menerima atau menolak homologasi, dan jika homologasi ditolak, pihak yang mengajukan dapat mengajukan upaya kasasi (pasal 160). Namun, dalam PKPU, hanya pihak yang telah mendapatkan homologasi yang dapat mengajukan upaya kasasi jika homologasi tersebut ditolak (pasal 285 ayat (4)).

1.12. Kepailitan dan PKPU

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PKPU diberikan oleh para kreditor kepada debitornya dan bukan dari hakim Pengadilan Niaga. Artinya, PKPU Tetap didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Peran Pengadilan Niaga hanyalah memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan tersebut.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Soeyono dan Siti Ummu Adilah, 2003, "*Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Sultan Agung, Semarang, 2003, h.194

Perbedaannya terletak pada tahapan penyelesaian dan hasil akhirnya. Dalam PKPU, hasil akhirnya adalah restrukturisasi, sementara dalam kepailitan, proses akan berakhir dengan pemberesan harta kekayaan debitor, termasuk penjualan dan pembagian aset debitor.¹⁸⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan dan PKPU merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan karena dalam proses kepailitan memerlukan PKPU manakala para pihak mengajukan perdamaian yang berujung pada PKPU sedangkan dalam proses PKPU memerlukan kepailitan manakala para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk mencapai perdamaian melalui PKPU. Maka dengan demikian hubungan antara kepailitan dengan PKPU terletak pada adanya dua kelompok subjek hukum yang saling berhadap-hadapan antara debitor dan kreditor untuk mencapai perdamaian yang berujung pada restrukturisasi utang dan pemberesan aset debitor atas utang yang tidak terbayarkan.

4. Jenis-Jenis Kreditor Yang Ada Dalam Sengketa Kepailitan Dan PKPU

Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa istilah kreditor dalam ayat ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka tetap berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas aset yang mereka miliki dan hak prioritas atas klaim

¹⁸⁵ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Mengenai Pkpu Dalam Hal debitor Pailit Dimasa Covid 19", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Volume 12, April 2021, Halaman 70

mereka.¹⁸⁶ Dalam hal ini kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak untuk menjalankan eksekusi terhadap harta yang dijamin sebagai jaminan atas piutangnya. Dengan kata lain, kreditor yang memiliki hak jaminan seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dengan semua hak eksekusi yang diberikan padanya dapat digolongkan sebagai kreditor separatis.¹⁸⁷

Namun secara umum terdapat beberapa jenis kreditor lain yang umumnya terlibat dalam proses kepailitan yaitu :

- 1) Kreditor Pajak yaitu Kreditor yang memiliki klaim atas pajak yang belum dibayar oleh debitor;
- 2) Kreditor Ekuitas yaitu Pemegang saham dan pemegang obligasi yang memegang instrumen keuangan ekuitas perusahaan.

1.13. Kepailitan Badan Hukum Dan Individu

Hukum Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak membuat perbedaan antara kepailitan individu dan kepailitan entitas hukum. UU Kepailitan mengatur keduanya, yaitu kepailitan individu dan kepailitan badan hukum, tanpa membedakan keduanya sebagai subjek hukum.¹⁸⁸ Apabila mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU, pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit adalah membuktikan bahwa terdapat minimal 2 (dua) kreditor

¹⁸⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 24.

¹⁸⁷ Yohanes Alexander Kenting, Hizkia Dapot Parulian, “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, Volume 5, Februari 2022, Halaman 98

¹⁸⁸ Maya S. Karundeng, “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas”, *Lex Et Societatis*, No. 4, Vol. 3, Mei 2015, Halaman 185.

dan terdapat utang yang telah jatuh tempo, yang dapat ditagih, dan belum dibayar sepenuhnya oleh debitor. Utang ini juga mencakup utang terhadap kreditor preferen, seperti upah karyawan yang memiliki hak prioritas pembayaran berdasarkan pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara. Dengan demikian, UU Kepailitan dan PKPU memberikan posisi khusus yang mengutamakan pembayaran upah karyawan dan dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya : pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pembayaran upah buruh yang terhutang didahulukan untuk semua jenis kreditor.¹⁸⁹

1.14. Konsep Pembatasan Jumlah Utang Dalam Kepailitan

Dalam konteks prinsip utang, diperlukan Undang-undang kepailitan yang menetapkan batasan minimal jumlah utang yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan pailit, baik untuk individu maupun perusahaan terbatas. Selain itu, Undang-undang kepailitan juga harus menyatakan bahwa subjek hukum, terutama perusahaan terbatas, dapat dinyatakan pailit jika total utang melebihi nilai aset perusahaan terbatas. Hal ini memastikan bahwa hak-hak karyawan terkait upah atau pesangon dapat terlindungi. Dalam situasi tersebut, hak-hak karyawan dapat diabaikan dan tidak ada yang dapat disalahkan dalam hal ini.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Badan pembinaan hukum nasional, Putusan mahkamah konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, <https://www.bphn.go.id/>, 15 November 2023

¹⁹⁰ Irsan, "Pemenuhan Hak Kreditor Separatis Dan Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit", *Legal Pluralism*, No. 1, Volume 9, Januari 2019, Halaman 67

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditor merupakan orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena Undang-Undang yang dapat ditagih di pengadilan. Keberadaan kreditor adalah syarat mutlak dalam kepailitan dengan alasan berikut:¹⁹¹

- a. Dalam pasal 2 ayat 1 memerlukan *concursum creditorum*, yang berarti debitor setidaknya harus memiliki lebih dari dua kreditor. Oleh karena itu, pemohon pailit harus membuktikan bahwa debitor juga memiliki dua kreditor lainnya;
- b. Kehadiran kreditor atau wakil sah mereka sangat penting untuk menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor diterima atau ditolak. Jika jumlah kreditor yang hadir tidak memenuhi persyaratan, kuorum suara tidak terpenuhi.

Selanjutnya, pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali jika Undang-undang menentukan sebaliknya karena alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa kreditor daripada yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan "kecuali jika di antara para kreditor terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor lainnya," ada kreditor tertentu yang diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Undang-undang daripada kreditor lainnya.¹⁹²

¹⁹¹ *ibid*

¹⁹² Irsan, *Op.cit*

Kreditor yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah kreditor yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), kreditor ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor separatis, atau yang sering disebut sebagai *secured creditors*, adalah kreditor yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan atas piutangnya.¹⁹³

Selain pasal 1133 KUHPerdara yang mengatur bentuk-bentuk hak jaminan, terdapat peraturan lain yang juga mengatur bentuk hak jaminan kebendaan di luar KUHPerdara, seperti Hak Tanggungan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Hak Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Hak Jaminan Fidusia jo. Peraturan Pemerintah No. 21 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.¹⁹⁴

Pembayaran piutang kreditor separatis yang dilakukan berdasarkan hak istimewanya juga diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57, dan pasal 58. Kreditor separatis dapat melakukan *parate executie* pada

¹⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Prenadamedia, Jakarta, h. 13

¹⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*

barang objek jaminan utang seolah-deolah debitor tidak sedang dalam keadaan pailit dan mengambil hasil penjualan aset tersebut untuk pembayaran utangnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kreditor separatis harus mematuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa kreditor separatis harus melepaskan hak istimewanya jika dirinya ingin berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait rencana perdamaian.¹⁹⁵

Hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit sebagai upaya untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor. Permohonan pailit berfungsi sebagai sarana bagi kreditor untuk menagih piutang yang dimilikinya, mendorong debitor untuk melunasi utangnya.¹⁹⁶ Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa "Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Dalam konteks permohonan pernyataan pailit, pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan

¹⁹⁵ Kemala Atika Hayati, Dedi Harianto, Hasim Purba, "Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *USU Law Journal*, No. 1, Vol. 4, Januari 2016, halaman 120

¹⁹⁶ Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 1, Volume 28, 2009, halaman 15

untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹⁹⁷

Dalam pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan bahwa jika debitor hanya memiliki satu kreditor, kreditor tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk menyusun rencana perdamaian, yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Kreditor yang melihat bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga dapat mengajukan permohonan agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitor dapat menyusun rencana perdamaian yang melibatkan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.¹⁹⁸ Menurut Kartini Muljadi, menyebutkan bahwa PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya kepada kreditor.¹⁹⁹ Dengan kata lain, PKPU

¹⁹⁷ Risdaldevipriawan, “Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Permohonan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Amanna Gappa*, No. 1, Vol. 26, Maret 2018, Halaman 30

¹⁹⁸ Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan” *Lex Jurnalica*, No. 1, Volume 15, April 2018, Halaman 20

¹⁹⁹ Kartini Muljadi, 2001, “*Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*”, Alumni, Bandung, h.10

sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk moratorium hukum atau moratorium yang sah secara legal.²⁰⁰

Dari segi hukum normatif, UU Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas memberikan definisi resmi tentang PKPU. Jika dianalisis secara sistematis, PKPU (*Surceance van betaling atau suspension of payment*) dapat diartikan sebagai periode waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada debitor dan kreditor berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Niaga. Hal ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan perundingan guna mencapai kesepakatan perdamaian, yang melibatkan pembahasan mengenai cara dan jangka waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor, baik secara keseluruhan maupun sebagian.²⁰¹

5. Reformulasi Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Hubungannya Dengan Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai tindakan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor Pailit yang prosesnya diawasi oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Michael Murray dan Harris Jonson menjelaskan bahwa tujuan hukum kepailitan didasarkan pada prinsip *pari passu pro rata partem* (pembagian setara secara proporsional) sebagai prinsip utama dalam hukum kepailitan.²⁰² Prinsip ini mengarah pada desain kepailitan untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar

²⁰⁰ Munir Fuady, 2002, "Pengantar Hukum Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 82

²⁰¹ Munir Fuady, *Op.cit*

²⁰² Michael Murray Dan Harris Jonson, 2014, *Keay's Insolvency (Personal Anda Corporate Law Anda Principle)*, Penerbit Thomson Reuters, Australian Limited, h. 13

utangnya secara adil, seimbang, dan tertib, serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang setara dan wajar dari aset debitor.²⁰³

1.15. Tujuan PKPU

PKPU bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara debitor dan para kreditornya, sehingga debitor dapat melanjutkan operasinya. Fokus utama dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk terus menjalankan usahanya, bahkan dalam situasi kesulitan pembayaran, dengan tujuan menghindari deklarasi kepailitan.²⁰⁴ Debitor mengajukan PKPU dengan alasan sebagai langkah pencegahan terhadap kepailitan, memungkinkan kelangsungan kegiatan usahanya, serta memberikan manfaat dalam hal waktu, ekonomi, dan aspek hukum.²⁰⁵

Dengan demikian, debitor cenderung memilih untuk mengajukan permohonan PKPU daripada menghadapi proses kepailitan. pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan ketentuan mengenai syarat kepailitan yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, jika syarat kepailitan dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana,

²⁰³ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10

²⁰⁴ Rahayu Hartini, 2017, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, h. 37

²⁰⁵ R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 7

hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit, tanpa memperhatikan apakah debitor dalam keadaan *solvent* atau *insolvensi*.²⁰⁶

1.16. Kelemahan dalam UU Kepailitan dan PKPU

Dari penjelasan di atas, kita dapat menilai bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat kekosongan pengaturan yang mengakibatkan Undang-undang tersebut tidak memberikan peluang bagi kreditor tunggal konkuren untuk mengajukan kepailitan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Tidak adanya klasifikasi debitor berdasarkan kondisi *solvent* dan *insolvensi*;
2. Tidak adanya ketentuan mengenai jumlah minimal piutang kreditor yang dapat mengajukan permohonan kepailitan;
3. Kreditor separatis tidak dikecualikan dari proses kepailitan.

Dampak positif dari UU Kepailitan dan PKPU ini adalah memberikan hak yang sama kepada kreditor dan debitor dalam mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Hak ini memberikan keunggulan kepada kreditor, karena dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dapat mengelola kembali harta miliknya dan memiliki kesempatan untuk mencapai perdamaian, yang pada gilirannya dapat mencegah pailit.

Keberhasilan debitor dalam mencapai tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat menjaga kelangsungan usahanya dan melindungi pekerja-pekerjanya. Namun, kelemahan lainnya adalah ketika kreditor mengajukan

²⁰⁶ R. Anton Suyatno, *Op.cit*

upaya penundaan kewajiban pembayaran atas debitornya, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan bahwa debitor tidak sungguh-sungguh dalam mengelola kekayaannya dan hanya ingin menikmati harta kekayaan selama periode penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁰⁷

Setelah pengadilan menyatakan pailit dalam sidang terbuka, wewenang dan tanggung jawab atas keuangan debitor pailit dialihkan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Namun, debitor pailit masih memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang membawa manfaat bagi *boedel*. Sebaliknya, kurator berhak membatalkan tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel* tersebut.²⁰⁸ Berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang memberikan jaminan dengan hak tanggungan atas kebendaan dapat menjalankan atau mengeksekusi hak tanggungan seakan-akan tidak ada kepailitan. Sementara itu, pihak kreditor yang ingin menahan barang milik debitor hingga tagihan kreditornya terpenuhi (hak retensi) tetap dapat menjalankan hak tersebut meskipun terdapat putusan pailit, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

1.17. Asas Hukum Dalam Kepailitan

²⁰⁷ Richardo Purba, “*Jurnal Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Debitor Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, 19 Oktober 2019, Halaman 8

²⁰⁸ Timur Sukirno, 2001, “*Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan ActioPauliana, dalam Rudhy A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Alumni Bandung, h. 369

Asas dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat).²⁰⁹ Dalam konteks norma hukum, asas dapat dijelaskan sebagai keyakinan akan kebenarannya yang menjadi dasar atau pijakan untuk merumuskan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun asas ini mungkin tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam peraturan-peraturan, namun keberadaannya selalu diakui dan dijadikan landasan bagi ketentuan-ketentuan hukum tersebut.²¹⁰

UU Kepailitan dan PKPU, dalam penjelasannya, merinci bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas kepailitan, di antaranya:²¹¹

- a. Asas Keseimbangan yaitu menetapkan sejumlah ketentuan sebagai manifestasi dari asas keseimbangan. Hal ini mencakup ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, serta ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang memiliki niat buruk.
- b. Asas Kelangsungan Usaha yaitu Undang-undang ini mencakup ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dapat beroperasi.
- c. Asas Keadilan yaitu dalam konteks kepailitan, asas keadilan menjamin bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak

²⁰⁹ WJS.Poerwadarminta, 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, h.61

²¹⁰ Annisa Fitria, *Op.cit*

²¹¹ Annisa Fitria, *Op.cit*

yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakpedulian terhadap kepentingan kreditor lainnya.

- d. Asas Integrasi yaitu asas integrasi dalam kepailitan menekankan bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materilnya membentuk satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

1.18. Reformulasi Konsep Kepailitan

Pengadilan Niaga merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Fungsinya mencakup penerimaan, pemeriksaan, dan putusan terhadap perkara kepailitan dan PKPU, serta perkara bisnis lainnya termasuk perkara desain industri, perkara desain tataletak sirkuit terpadu, perkara paten, perkara merek, dan perkara hak cipta.²¹² Asas Pengadilan Niaga, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum alinea enam UU Kepailitan dan PKPU, mencakup keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan efektivitas.²¹³

Dengan perkembangan usaha jasa keuangan saat ini, maka sebaiknya konsep kepailitan dirubah dari sebelumnya yang merupakan prinsip kolektif menjadi prinsip kolektif dan individualistik yang mengedapankan hak kreditor yang lemah dalam kepemilikan jaminan sehingga pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh kreditor tunggal konkuren dengan konsep klasifikasi yang ditetapkan.

Reformulasi konsep kepailitan mengacu pada perubahan atau penyempurnaan dalam sistem hukum yang mengatur proses kepailitan.

²¹² Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, h. 325

²¹³ *ibid*

Reformulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus kepailitan secara riil. Terkait dengan kreditor dalam kasus kepailitan, ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menetapkan bahwa debitor harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, serta kaitannya dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara piutang yang muncul lebih awal dan yang muncul kemudian. Semuanya dianggap memiliki posisi yang setara, tanpa memperhatikan urutan waktu terjadinya utang piutang. Semua dianggap setara dalam hubungannya dengan aset kekayaan debitor.²¹⁴ yang menjadi persoalan adalah kreditor yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari kategori kreditor manapun, tanpa memperhatikan apakah mereka adalah kreditor konkuren, preferen, atau bahkan kreditor separatis.²¹⁵ dari persoalan diatas dapat ditafsirkan menjadi alasan tidak dapat dikeluarkan kreditor separatis dalam proses kepailitan, sedangkan jika dilihat dari kepastian hukum dan asas yang tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU maka dapat memberikan keadilan kepastian hukum lebih tinggi kepada kreditor konkuren dan kreditor preferen karena jenis kreditor ini merupakan posisi yang lemah dari segi jaminan. Sedangkan jenis kreditor separatis telah memiliki kepastian hukum yang kuat karena sebagai pemegang jaminan dan yang lebih istimewa dari jenis kreditor ini yaitu memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan meskipun sedang terdapat proses kepailitan dari kreditor lain.

²¹⁴ Herlindah, *Macam-Macam Jaminan*, Universitas Brawijaya, [Http://Herlindahpetir.Lecture.Ub.Ac.Id/](http://Herlindahpetir.Lecture.Ub.Ac.Id/), 2012, Halaman 8

²¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group, h.55

Data menunjukkan bahwa di Indonesia permohonan pernyataan kepailitan diajukan baik oleh kreditor perorangan maupun badan hukum, dan lebih sering ditujukan kepada perusahaan daripada individu. Apabila sistem pembuktian yang sederhana yang berlaku saat ini terus dijalankan, maka ada potensi bahwa perusahaan yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki itikad baik dapat dinyatakan pailit.²¹⁶ Oleh karena itu, perlu ada perlindungan terhadap perusahaan yang masih memiliki potensi pertumbuhan, sehingga mereka dapat terhindar dari ancaman kepailitan. Hal ini dapat dicapai melalui evaluasi ulang terhadap sistem pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU, dengan mempertimbangkan kualifikasi kreditor dan debitor.

1.18.1. Pengembangan Hukum Kepailitan

Ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan sistem pembuktian sederhana, yang hanya bergantung pada pasal 2 ayat (1) mengenai syarat apakah debitor dapat atau tidak dipailitkan, sebenarnya mengandung peraturan yang sangat longgar akibat ketentuan ini. Hal ini karena tidak ada pengujian apakah debitor benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu (*insolvency*). Karena itu, ketika hakim membuat keputusan untuk menyatakan pailit, hal tersebut dapat berdampak luas terhadap pihak lain seperti karyawan, stakeholder, dan pihak ketiga lainnya.

²¹⁶ Mulyani Zulaeha, "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No. 2 Vol.1, 2015, halaman 171

Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya mengandalkan sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) yang hanya memerlukan debitor untuk menyampaikan laporan keuangan untuk memenuhi unsur pasal 2 ayat (1). Hakim memiliki kewenangan untuk menempatkan beban pembuktian pada pihak yang terlibat dalam perkara.²¹⁷ Memberikan beban pembuktian kepada debitor untuk menyusun laporan kondisi keuangan dapat dianggap sebagai langkah perlindungan hukum yang seimbang, baik terhadap kreditor maupun debitor. Hal ini merupakan bentuk pengaturan hukum yang adil karena hakim memiliki wewenang untuk menilai dan memastikan bahwa keputusan mengenai kepailitan didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan, dan tidak hanya pada ketentuan yang bersifat formal.

Sistem pembuktian sederhana yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU tidak mengakomodasi perbedaan antara debitor yang masih mampu membayar dengan debitor yang tidak mampu membayar.²¹⁸ Sehingga hal ini tidak dapat dibedakan mana debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik untuk membayar atas hutangnya dan mana kreditor yang memiliki itikad baik namun tidak memiliki kemampuan secara financial untuk melakukan pembayaran. Pendekatan pembuktian ini menyiratkan bahwa kondisi keuangan debitor tidak dipertimbangkan oleh pengadilan niaga. Satu-satunya persyaratan substantif yang diperhatikan adalah model pembuktian sederhana. Meskipun penerapan

²¹⁷ Mulyani Zulaeha, *Op.cit*

²¹⁸ Mirza Ajeng Thiasari, Tesis - *Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, Halaman 127

pembuktian syarat substantif ini dapat menghasilkan kepastian hukum, pada sisi lain, hal tersebut mengabaikan aspek keadilan bagi debitor yang masih memiliki kemampuan untuk membayar dan keadilan bagi kreditor konkuren akibat perilaku debitor yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya.

Berikut ini tabel formulasi dan reformulasi konsep sederhana dalam pengajuan kepailitan oleh kreditor tunggal konkuren kepada debitor:

| Formulasi Yang Berlaku Saat Ini | Reformulasi Menurut Penulis |
|--|--|
| Syarat Pengajuan Pailit Minimal 2 Kreditor (pasal 2 ayat 1); | Kreditor Tunggal konkuren dapat mengajukan kepailitan dengan klasifikasi khusus manakala debitor dalam kondisi <i>solven</i> namun tidak memiliki itikad baik; |
| Tidak ada klasifikasi debitor <i>solven</i> dan <i>insolven</i> ; | Perlu adanya klasifikasi debitor yang <i>solven</i> dan <i>insolven</i> ; |
| Pengadilan Niaga tidak memiliki kewajiban memeriksa lebih detail terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak apakah valid atau tidaknya alat bukti tersebut sepanjang tidak ada bantahan dari salah satu pihak; | Hakim perlu melakukan verifikasi dan validasi lebih jauh selain kepada pihak yang sedang berperkara apakah kreditor yang sedang mengajukan permohonan pailit kepada debitornya adalah bukan entitas fiktif yang merugikan kreditor lain maupun debitor itu sendiri dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan bukti pemberian pinjaman dan perjanjian utang piutang yang diajukan oleh para pihak; |
| Kreditor separatis tidak dikeluarkan dari jalur kepailitan. | Kreditor separatis perlu dikeluarkan dari jalur kepailitan dan jenis kreditor ini hanya dapat terlibat dalam pengajuan |

| | |
|--|---|
| | <p>kepailitan apabila jaminan yang ada dalam penguasaannya telah di lelang/jual dan nilainya lebih kecil dari pada nilai piutangnya kepada debitor. Karena proses penyelesaian sengketa bagi jenis kreditor ini lebih tepat dilakukan melalui pengadilan umum</p> |
|--|---|